



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II J O M B A N G

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 28 TAHUN 1999

TENTANG

PEMUNGUTAN PAJAK GALIAN GOLONGAN C
SISTEM WAJIB PUNGUT (WAPU) BAGI REKANAN/PEMBORONG/KONTRAKTOR
DI KABUPATEN JOMBANG

- Menimbang : a. bahwa pajak galian golongan C merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang wewenang pemungutannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II perlu dikelola secara efektif guna menunjang pembiayaan pembangunan Daerah bagi kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa upaya peningkatan efektifitas pemungutan terhadap bahan galian golongan C dengan sistem WAPU (Wajib Pungut) perlu ditangani secara khusus berdasar ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 16 Tahun 1997 agar sejalan dengan prinsip-prinsip Perpajakan Daerah;
- c. bahwa melaksanakan ketentuan dalam pemungutan pajak galian golongan C dengan sistem WAPU (Wajib Pungut), perlu ditetapkan lebih lanjut ketentuan dan tatalaksananya dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok-pokok Pertambangan;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok di Daerah;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak;
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah;

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah;
12. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 03/P/P/Pertamb/1981 tentang Pedoman Pemberian Surat Ijin Pertambangan Daerah untuk Bahan Galian yang bukan Strategis, bukan Vital (Bahan Galian Golongan C);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 83/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai Daerah Manfaat Sungai dan Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1994 tentang Pedoman Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C;
15. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 380/K/008/M.PE/1995 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Penataan Lingkungan untuk Kegiatan Pertambangan Umum, Minyak dan Gas Bumi serta Listrik dan Pengembangan Energi;
16. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1221.K/008/M.PE/1995 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum;
17. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 458/KPTS/1996 tentang Ketentuan Pengamanan Sungai dalam Hubungannya dengan Penambangan Bahan Galian Golongan C;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 Tahun 1986 tentang Tata Cara Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah dengan Surat Paksa;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C;
24. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 26 Tahun 1999 tentang Penetapan Nilai Pasar Bahan Galian Golongan C.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK GALIAN C SISTEM WAPU (WAJIB PUNGUT) BAGI REKANAN / PEMBORONG / KONTRAKTOR DI KABUPATEN JOMBANG.

Pasal 1

Dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang ditetapkan ketentuan mengenai mekanisme dan Tatalaksana Pemungutan Pajak Galian Golongan C bagi Rekanan / Pemborong/Kontraktor dengan Sistem WAPU (Wajib Pungut) di Kabupaten Jombang.

Pasal 2

Pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 1 Keputusan ini ditetapkan dengan maksud mewujudkan wadah partisipasi Rekanan / Pemborong / Kontraktor yang menyelenggarakan kegiatan pembangunan di Kabupaten Jombang selaku subyek Pajak, dapat ikut serta menyumbangkan kontribusi berupa pembayaran pajak Daerah atas kegiatan eksploitasi, penggunaan dan pemanfaatan bahan material bangunan (obyek Pajak Galian C) pada lokasi proyek masing-masing.

Pasal 3

- (1) Obyek pajak bahan galian golongan C dengan sistem WAPU (Wajib Pungut) dipungut dengan menghitung berdasar pada Berat Jenis (BJ) dan nilai pasar sebagai berikut :
 - a. Batu kapur B J. 1,35 ton/m³, nilai pasar Rp.2.500,00/ton
 - b. Kerikil BJ. 1,37 ton/m³, nilai pasar Rp.3.000,00/ton
 - c. Batu kali BJ. 1,37 ton/m³, nilai pasar Rp.2.000,00/ton
 - d. Tanah liat BJ. 2,20 ton/m³, nilai pasar Rp.1.500,00/ton
 - e. Tanah urug BJ. 1,30 ton/m³, nilai pasar Rp.1.500,00/ton
 - f. Pasir bangunan BJ.1,41ton/m³, nilai pasar Rp.3.000,00/ton
 - g. Pasir urug BJ. 1,78 ton/m³, nilai pasar Rp.2.500,00/ton
 - h. Sirtu BJ.1,78 ton/m³, nilai pasar Rp.1.500,00/ton
- (2) Penetapan tarif pajak galian golongan C dihitung dari penggunaan bahan material obyek pajak dalam Analisis Harga Satuan Proyek bersangkutan, dengan mengalikan konversi volume (ton/m³) bahan galian golongan C dengan nilai pasar, dikalikan tarif pajak (20%).

Pasal 4

Tata cara pembayaran pajak sistem WAPU (Wajib Pungut) ditetapkan sebagai berikut :

- a. Dinas Teknis Perencana Proyek membantu menghitung kewajiban pajak dari Rencana Analisa Biaya (RAB) proyek bersangkutan sesuai volume, koefisien dan berat jenis masing-masing bahan material obyek pajak.
- b. Catatan perhitungan volume dimaksud disampaikan kepada Pembantu Bendahara Khusus Penerima pada Bagian Penyusunan Program Setwilda Tingkat II Jombang bersama berkas gambar, RAB dan RKS yang akan diproses lebih lanjut menjadi Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak).

- c. Pembantu Bendahara Khusus Penerima menyampaikan perhitungan obyek pajak proyek bersangkutan kepada Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II untuk ditetapkan kewajiban pajaknya dengan Form. SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) dan Form. SPTPD (Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah).
- d. Pembantu Bendahara Khusus Penerima menyerahkan SPTPD (Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah), SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) dan Surat Perjanjian Pemborongan kepada Rekanan / Pemborong / Kontraktor bersangkutan, selanjutnya menerima pelunasan pembayaran pajak galian golongan C sebelum pembayaran Termyn I.
- e. Bendahara Proyek bersangkutan membayar Termyn I kepada Rekanan / Pemborong / Kontraktor bersangkutan berdasar kelengkapan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dan kuitansi pelunasan pajak galian golongan C proyek tersebut.
- f. Pembantu Bendahara Khusus Penerima wajib segera menyetorkan keuangan pajak bahan galian golongan C yang diterima kepada Dinas Pendapatan Tingkat II sesuai ketentuan per-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Terhadap pemungutan pajak galian golongan C bagi proyek-proyek Pemerintah Instansi sektoral di Daerah dan proyek - proyek Swasta / Per-orangan dikoordinasikan langsung pemungutannya oleh Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II dan pelaksanaannya secara teknis dibantu oleh Bagian Penyusunan Program Setwilda Tingkat II Jombang.

Pasal 6

Menunjuk Bagian Penyusunan Program Setwilda Tingkat II Jombang sebagai Satuan Kerja penanggungjawab pemungutan pajak galian golongan C dengan sistem WAPU (Wajib Pungut) bagi Rekanan/Pemborong/Kontraktor Pelaksana proyek APBD II.

Pasal 7

Pelaksanaan pemberian pengurangan, pencicilan, keringanan dan pembebasan pajak serta pemberlakuan sanksi administrasi ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Jombang Nomor 16 Tahun 1997.

Pasal 8

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di : J O M B A N G
Pada tanggal : 19 April 1999

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G



Drs. A F F A N D I

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur KDH Tk I Jatim di Surabaya;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wil. V Surabaya di Surabaya;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Jombang;
4. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Jombang;
5. Sdr. Kepala Dipenda Kab. Dati II Jombang;
6. Sdr. Kepala DPU Bina Marga Kabupaten Jombang;
7. Sdr. Kepala DPU Cipta Karya Kabupaten Jombang;
8. Sdr. Kepala DPU Pengairan Kabupaten Jombang;
9. Sdr. Kepala D.K.P Dati II Kab. Jombang;
10. Sdr. Kepala DLLAJ Daerah Kabupaten Jombang;
11. Sdr. Pengurus GAPENSI cabang Jombang.
-